

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.1 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri No.13 Tahun 2006). APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. Dalam penerapannya APBD dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensi tersendiri.

2.1.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004). Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa-jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini mencakup: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- d. Lain-lain PAD yang Sah : Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatanpendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas-dinas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan seperti: hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

B. Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan 12 perundang-undangan. Belanja Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang tidak terkait secara langsung dengan program. Belanja tidak langsung terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai

negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Belanja Bunga : Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayar utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principle outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

- c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh banyak masyarakat. Perusahaan/lembaga tertentu yang dimaksud adalah 13 perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat

- d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

- e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- f. **Belanja Bantuan Keuangan:** Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pemberian bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja desa penerima bantuan.

- g. **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya

yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pemerintah pusat/daerah.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang terkait secara langsung dengan program. Belanja langsung terdiri atas:

- a. Belanja Baranf dan Jasa : Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (12 bulan). Yang termasuk didalam belanja modal ialah: belanja tanah, belanja peralatan 16 mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya

C . Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya oleh pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut penjelasan mengenai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran daerah adalah sumber pembiayaan yang ditunjukan untuk mengalokasikan surplus anggaran.

2.2 Konsep Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2010:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2010:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah , terdiri atas :

- a. Pajak Provinsi
- b. Pajak Kabupaten/ Kota

2. Retribusi Daerah, terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum,
- b. Retribusi Jasa Usaha, dan

c. Retribusi Perijinan Tertentu.

3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2.3 Konsep Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Andriani yang dikutip oleh Waluyo (2002 : 4) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak yang harus membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan langsung dengan tugas negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2002 : 7) Pajak adalah iuran dari rakyat (penduduk) kepada Kas negara atau dengan perkataan lain, peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke sektor Pemerintah berdasarkan Undang-Undang.

2.3.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi menurut yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan Pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan,

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak, Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2. Pengaturan Pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi : “pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3. Pungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan Pajak juga harus efisien artinya pemungutan pajak dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal.

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

2.3.4 Jenis-jenis Pajak

1. Berdasarkan cara pemungutannya:

a. Pajak Langsung:

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung:

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Beberapa pajak yang tergolong ke dalam pajak tidak langsung:

2. Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Subyektif:

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.

b. Pajak Obyektif:

Merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya:

a. Pajak Pusat:

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah

2.4 Konsep Pajak Daerah

2.4.1 Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah dipungut berdasarkan UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997

tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dan kini telah diubah menjadi Undang-Undang 28 tahun 2009. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 dalam buku Pajak dan Retribusi Daerah (Siahaan, 2016:70), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2016:64), pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), meliputi:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), meliputi:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan

- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2.4.3 Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Siahaan, 2016:86) telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif yang paling tinggi, antara lain :

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotorditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 27
4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
8. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
9. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

10. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
11. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.
12. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
13. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
14. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.
15. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 dalam buku Pajak dan Retribusi Daerah (Siahaan, 2016:175), pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

2.5.2 Objek Kendaraan Bermotor

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan, Marihot Pahala (2016;180), objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu misalnya 90 hari, alat-alat berat dan alat-alat besar, serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng.

2. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan, Marihot Pahala dalam buku yang berjudul Pajak dan Retribusi Daerah (2016:181) menyatakan bahwa dalam UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 3 ayat 3, yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atas menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah:

- a) Kereta api.
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.
- d) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan, Marihot Pahala dalam buku yang berjudul Pajak dan Retribusi Daerah (2016:182), subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

2.5.4 Jenis Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2017 bab II pasal 2 bahwa jenis kendaraan bermotor dikelompokkan:

1. Kendaraan bermotor selain yang dioperasikan di air, alat-alat berat dan alat-alat besar.
2. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
3. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.5.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2017 pasal 4 ayat 2, perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk jenis kendaraan

bermotor selain yang dioperasikan di air, alat-alat berat dan alat-alat besar melibatkan dua unsur pokok:

- a) Nilai jual kendaraan bermotor
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data akurat. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum atas kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor :

- a) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama.
- b) Harga kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
- c) Harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama.
- d) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
- e) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor.
- f) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis.

g) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Bobotnya dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 sampai dengan 1,3. Penentuan koefisien didasarkan pada batas nilai toleransi atau kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 (Siahaan, 2016:185), besaran tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi:

a) Untuk kendaraan bermotor pribadi pertama paling rendah 1% dan paling tinggi sebesar 2%.

b) Untuk kendaraan bermotor pribadi kedua paling rendah 2% dan paling tinggi sebesar 10%.

c) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Selanjutnya pasal 6 ayat 2, untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar tarif Pajak Kendaraan Bermotor paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%. 35

3. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Siahaan (2016:186), besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum,

rumus perhitungan PKB : Pajak Terutang = Tarif pajak × Dasar pengenaan pajak

2.6 Konsep Strategi

Menurut David (2011:18-19) “Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai”

Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa “Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Menurut Triton PB (2011:17) mendefinisikan Strategi sebagai berikut ini :
“Sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, dan sinergis yang ideal dan berkelanjutan, sebagai arah, cakupan dan perspektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi”

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi yang dimaksud adalah pola atau upaya suatu organisasi untuk merumuskan visi dan tindakan tertentu dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi organisasi tersebut.

Strategi sering digunakan seorang pemimpin dalam suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi juga sering digunakan dalam kemiliteran, politik maupun ekonomi. Penerapan strategi merupakan aksi dari manajemen strategi.

David (2003) mengatakan manajemen strategik didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk memformulasikan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi, dengan itu maka organisasi bisa mencapai tujuan organisasi..

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi, misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan penilaian.

Dari uraian-uraian diatas , dapat disimpulkan bahwa strategi yang dimaksud adalah suatu cara atau langkah yang mendasar atau sebagai pedoman yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor.

2.7 Teori Analisis SWOT

SWOT merupakan akronim untuk kata-kata *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Analisis SWOT adalah analisis yang berdasarkan pada anggapan bahwa suatu strategi yang efektif berasal dari sumber daya internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman). Keuntungan analisis SWOT adalah menghubungkan faktor internal dan eksternal untuk merangsang strategi baru (David Hunger:2003)

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, dimana aplikasinya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan-kekuatan (*strengths*) yang ada dapat digunakan untuk menciptakan kesempatan-kesempatan (*opportunities*) yang ada?
2. Bagaimana cara mengatasi kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) yang ada agar dapat meningkatkan kesempatan-kesempatan (*opportunities*) yang ada?
3. Selanjutnya Bagaimana kekuatan-kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman-ancaman (*threats*) yang ada ?
4. Dan yang terakhir Bagaimana cara mengatasi kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) yang mampu menghindarkan dari ancaman (*threats*) yang mungkin terjadi ?

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Selvia Putri (2015)	Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Analisis SWOT	1. Faktor-faktor internal yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung meliputi kekuatan (<i>srenghts</i>) yaitu kualitas pegawai yang cukup memadai, tersedianya anggaran yang cukup, sistem penarikan pajak melalui sistem door to door, serta produktivitas organisasi yang cukup

				baik dan kelemahan (weaknesses) yaitu belum memadainya sarana dan prasarana, misi dan mandat organisasi yang belum terperinci secara jelas, dan sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan pemahaman pegawai terhadap tupoksi yang masih rendah. 2. Faktor-faktor eksternal yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung mencakup peluang (opportunities) yaitu potensi pajak yang baik, kemajuan ilmu dan teknologi, serta kerjasama dengan pihak swasta baik dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak dan ancaman (threats) yaitu kesadaran wajib pajak yang masih rendah. 3. Strategis yang harus dikembangkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pajak adalah sejauh mana Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman terhadap tupoksi, memperluas tax-base pajak, mengadakan sarana
--	--	--	--	--

				dan prasarana, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2	Iswan M. Masirete (2013)	Strategi dalam Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Poso	Analisis SWOT	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil IFAS diperoleh nilai kekuatan (S) sebesar 2,50 dan kelemahan (W) sebesar 0,55. Ini berarti bahwa dalam meningkatkan PAD pada sektor pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Poso mempunyai kekuatan yang tinggi dibanding dengan kelemahannya. Sedangkan hasil analisis EFAS diperoleh nilai peluang (O) sebesar 1,85 dan faktor ancaman (T) sebesar 0,70. Ini berarti bahwa dalam meningkatkan PAD pada sektor pajak kendaraan bermotor peluangnya lebih besar dibanding ancaman.
3	Bernadinus Petrus Tahu (2012)	Strategi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di	Analisis SWOT	Dari hasil penelitian menunjukan Faktor Internal dan Eksternal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. Setelah

		Kabupaten Belu		dianalisa dengan menggunakan analisis SWOT, maka diperoleh strategi-strategi yang mampu meningkatkan penerimaan Pajak, antara lain; merehabilitasi sarana dan prasarana yang mendukung, meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan, dan melakukan sosialisasi regulasi yang relevan.
--	--	----------------	--	---

2.9 Kerangka Pikir Penelitian

Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi sumber-sumber daya yang ada pada daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama yang berasal dari Pajak Daerah. Dari berbagai sumber penerimaan pajak daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan sumber penerimaan yang sangat berpotensi dikarenakan jumlah kendaraan bermotor terus meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di masing-masing

daerah terlihat masih belum maksimal. Untuk itu perlu diteliti Faktor Internal (kekuatan dan kelemahan) dan Faktor Eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah dengan menggunakan teknik analisis SWOT untuk menghasilkan strategi yang perlu dikembangkan bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pikir Penelitian

